

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam proses peradilan hingga putusan hakim, jika diputus agar dilakukan pengembalian aset berupa perampasan aset, maka jaksa selaku eksekutor kemudian melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan prosedur yang ada kemudian akan melakukan lelang terhadap barang-barang hasil tindak pidana korupsi yang sudah disita oleh Kejaksaan, apabila barang tersebut berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, maka akan dilakukan pelelangan melalui badan lelang. Contohnya rumah, mobil, motor, tanah dan sebagainya maka dapat di lelang, namun jika berupa uang maka dapat langsung dikembalikan ke kas negara. Hasil dari pelelangan aset tersebut kemudian akan dilakukan penghitungan, apabila hasil lebih besar dari kerugian negara maka sisa dari hasil lelang terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, namun jika hasilnya lebih kecil dari kerugian negara maka hakim akan memberikan putusan dalam bentuk pidana subsider berupa uang pengganti. Apabila terpidana tidak dapat membayar uang pengganti maka dapat diganti dengan pidana penjara sesuai dengan putusan hakim.
2. Dalam hal pelaksanaan eksekusi perampasan harta benda terpidana untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, dalam prakteknya belum dapat terlaksana secara efektif karena terdapat banyak kendala

yang dihadapi oleh jaksa selaku eksekutor. Dimana pada faktanya di lapangan putusan pengadilan sulit untuk dilaksanakan karena kejaksaan mengalami keterlambatan penerimaan putusan sehingga menghambat pelaksanaan eksekusi, administrasi yang belum tertata dengan baik karena belum semua barang rampasan dilengkapi berita acara, lamanya waktu yang dibutuhkan dalam penghitungan aset, serta dalam pelaksanaan proses lelang kita akan menemukan beberapa kendala seperti: kualitas barang yang berkurang, kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam proses penaksiran dan lamanya proses izin lelang serta tidak tersedianya anggaran dalam menyelesaikan benda rampasan untuk lelang karena untuk melakukan lelang membutuhkan dana seperti untuk pemasangan iklan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, saya memberikan saran agar pelaksanaan eksekusi perampasan aset dapat dilakukan lebih efektif lagi, dengan melakukan koordinasi yang baik antar penegak hukum yang berwenang dan pihak terkait dengan pelaksanaan eksekusi perampasan aset sehingga dapat terlaksana dengan maksimal. Dan perlu pengoptimalan kinerja Kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi perampasan aset sehingga hasil korupsi dapat dikembalikan seluruhnya kepada negara. Serta perlu di sahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset agar pelaksanaannya menjadi lebih jelas dan juga diharapkan pemberantasan tindak pidana korupsi ini semakin efektif dan efisien.